PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN KAMPUNG BARU
Alamat : Jln. Tanjung Jumlai RT. 01 Kel.Kampung Baru Kec. Penajam

KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG BARU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 341 / 09 /Kel-Kp.Br/2023

TENTANG

PENUGASAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) KELURAHAN KAMPUNG BARU. DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

LURAH KAMPUNG BARU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu di lakukan pengamanan wilayah pemilihan yang dimaksud;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menugaskan anggota satuan perlindungan Masyarakat dalam rangka pengamanan Pilpres dan Pileg tahun 2019;
c. Bahwa penugasan sebagaimana dimaksud hurup b diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan Lurah Kampung Baru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

SCAN AnyScanner

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kelurahan Kampung Baru dalam Rangka pengamanan Pilpres dan Pileg Tahun 2024

KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Pengamanan Langsung(Satlimas Pamasung) Bertugas:

1. Mengawal Pengiriman Kotak Surat dari Sekretariat PPS di Kantor Kelurahan Kampung Baru sampai ke TPS;
2. Melakukan Pemeriksaan didalam / sekeliling TPS sebelum rapat pemungutan suara dimulai;
3. Menjaga ketentraman, Ketertiban dan Keamanan TPS bersama Anggota KPPS dibawah koordinasi Ketua KPPS;
4. Mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke Sekretariat PPS Dan Sekretariat PPK.

KETIGA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Pengamanan Tidak Langsung (Satlimas Pamasung) bertugas;

1. Melaksanakan pemantauan terhadap masalah-masalah yang berkembang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun 2024;
2. Melakukan pengamanan kotak suara pada saat berada di secretariat PPS sebelum diserahkan ke TPS dan sesudah diserahkan dari TPS ke Sekretariat PPK;
3. Melaksanakan pengamanan dan pemulihan kondisi masyarakat yang kondusif, aman, tertib, dalam Pilpres dan Pileg tahun 2024;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua dan ketiga harus senantiasa

Berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini,untuk Satlinmas Pamasung dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 ;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan

Perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Kampung Baru
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2023

Plt. Lurah

NURANA,SE
NIP. 19741100220140620002

Lampiran : Keputusan Lurah Kampung Baru
Nomor : 341/09/Kel-Kp.Br/2023
Tanggal : 01 Agustus 2023

SUSUNAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN KAMPUNG BARU
TAHUN 2023

Penasehat : Lurah Kampung Baru
Pembina : Sekretaris Kelurahan Kampung Baru
Kepala Pelaksana Harian : Kasi Pemerintahan Kampung Baru
Komandan Pleton Linmas : Ilham Halid
Anggota :
1. Johansyah
2. Baharuddin
3. Muhammad Kadri
4. Abd Rahman
5. Hadirman
6. Hamsah
7. Ali Labba
8. Amiruddin
9. Herman
10. Herman T
11. Makmur
12. Jamaluddin
13. Darwis

Plt. Lurah

NURANA,SE
NIP. 197411002201406200 2

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Camat Penajam di Penajam
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

AnyScanner

Lampiran : Keputusan Lurah Kampung Baru
Nomor : 341/ /Kel-Kp.Br/2023
Tanggal : 01 Agustus 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN LINMAS PAMSUNG
KELURAHAN KAMPUNG BARU
TAHUN 2022

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Agama	Alamat
1	ILHAM HALID	Balikpapan, 20 -06-1980	Islam	RT. 01 Kampung Baru
2	JOHAN	Balikpapan,19-08-1979	Islam	RT. 01 Kampung Baru
3	BAHARUDDIN	Kampung Baru, 13-05-1969	Islam	RT. 02 Kampung Baru
4	MUHAMMAD KADRI	Penajam,17-01-1977	Islam	RT. 03 Kampung Baru

DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN LINMAS PAMTASUNG
KELURAHAN KAMPUNG BARU
TAHUN 2022

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Agama	Alamat
1	ABD. RAHMAN	Kampung Baru, 10 – 03-1983	Islam	RT. 03 Kampung Baru
2	HADIRMAN	Donggala Sulteng,20-07-1974	Islam	RT. 02 Kampung Baru
3	HAMSAH	Soppeng,13-07-1975	Islam	RT. 02 Kampung Baru
4	ALI LABBA	Penajam,02-10-1961	Islam	RT. 03 Kampung Baru
5	AMIRUDDIN	Kampung Baru, 02-01-1985	Islam	RT. 02 Kampung Baru
6	HERMAN	Kampung Baru,23-05-1980	Islam	RT. 03 Kampung Baru
7	HERMAN T	Kampung Baru, 01 – 12-1979	Islam	RT. 01 Kampung Baru
8	MAKMUR	Sinjai, 09-01-1966	Islam	RT. 02 Kampung Baru
9	JAMALUDDIN	Barru, 15 Maret 1974	Islam	RT, 01 Kampung Baru
10	DARWIS	Balikpapan, 28 Agustus 1981	Islam	RT, 01 Kampung Baru

DITETAPKAN DI : Kampung Baru
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2023

Plt. Lurah

NURANA,SE
NIP. 197411002201406200 2